DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008

Tentang

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diperlukan kejelasan mengenai Organisasi Perusahaan Pers;
b. bahwa belum terdapat Standar Organisasi Perusahaan Pers;
c. bahwa untuk menumbuhkan profesionalitas pengelolaan organisasi perusahaan pers diperlukan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang bersifat nasional;
d. bahwa perlu ditetapkan Standar Organisasi Perusahaan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perusahaan Pers dalam menjalankan organisasinya dan menjadi acuan bagi Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers.

Mengingat :

a. Pasal 1 ayat 5; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
b. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan Dewan Pers tahun 2007–2009;
c. Keputusan pertemuan organisasi pers, praktisi pers, dan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007;
d. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers di Bogor, 1 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.**

PERTAMA : Mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana terlampir.

KEDUA : Standar Organisasi Perusahaan Pers ini menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers.

KETIGA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2008

Ketua Dewan Pers,

DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
   a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
   b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
   c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
   d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
   a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.

4/12/2007

b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.

c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.

8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.

9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007

Disetujui dan ditandatangani oleh:

No.	Nama	Media/Organisasi/ Lembaga	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. RIDLO' EISY	SPS	Ketua Harian	
2.	JIMMY S	ATVLI	Pelaksana Harian	
3.	AMOS GINTING	LPP TVRI	GM PP&B	
4.	Djoko Jaksono	PWI	Ketua	
5.	Prasetyo	IJTI	Wasekjen	
6.				
7.	Widodo A	PR	Pemred	
8.	Zulkarimein Nasution	FISIP-UI	Ketua Prugre	
9.	BAMBANG HALINTAN	SWA	Pemimpin Usaha	
10.	H SOFYAN LUBIS	POSKOTA	Wkl. P.U.	
11.	Abdullah Alamudi	LPDS/IPML	Direktur/Ketua	
12.	Sukardi. D	Maj. Info Gadung	Direktur	
13.	KARIR PANTUNGAN	Rakyat Merdeka	Kerdsi	
14.	Leo Batubara	Dewan Pers	Wk Ketua	
15.	Rezanades	Bintang Group	Direktur	
16.	Sayid Iskandar	PT. BIMM	DIR-UT	
17.	USMAN YATIM	SK. MADINA	PEMRED	